**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK**

**A. Pengertian Talak**

Menurut bahasa, *ath-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq,* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, “saya melepaskan tawanan” berarti anda telah membebaskannya. Menurut *syara’*  melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya, maksud dari talak adalah pemutusan tali pernikahan dan bubarnya hubungan pernikahan.[[1]](#footnote-2)

Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti meninggalkan atau melepaskan ikatan pernikahan ialah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak, yaitu terjadi dalam talak *raj’i*.[[2]](#footnote-3)

Talak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadh yang tertentu, misalnya, suami berkata terhadap istrinya: “engkau telah aku talak”, dengan ucapan ini ikatan nikah lepas, artinya suami istri bercerai. Lafal talak telah ada sejak zaman *jahiliyah*. Syara datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk *jahiliyah* menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: “dulunya manusia mentalak istrinya tanpa batas dan bilangan”. Seseorang mentalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian mentalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita.[[3]](#footnote-4)

10

**B. RukunTalak**

1. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah bukan suaminya.[[4]](#footnote-5)
2. Istri, talak yang dijatuhkan suami haruslah ditujukan kepada orang yang patut menerima talak dari suaminya ini ditinjau dari segi kehidupan keduanya yang memang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga menjadi satu rukun yang mesti ada. Untuk menentukan sahnya talak adalah istri dan status istri ini menjadi landasan paling mendasar pada hukum talak. Karena adanya talak tersebut disebabkan adanya status istri.
3. Shigat, yang dimaksud dengan shigat disini adalah kata-kata yang menunjukan pada lepasnya ikatan pernikahan, baik sharih (Kata-kata yang tegas) maupun kinayah (Kata-kata yang tidak tegas/sindiran).[[5]](#footnote-6)
4. Bermaksud, artinya bahwa dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan talak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.[[6]](#footnote-7)

**C. Syarat Talak**

Menurut para ulama, talak dianggap sah jika memenuhi empat syarat. Adapun syarat sahnya talak tersebut ialah sebagai berikut:

1. Suami yang melakukan talak

Dalam hal ini, yang menjatuhkan talak adalah benar-benar suami yang sah.

1. Berakal

Orang gila atau orang kurang akal tidak sah apabila melakukan talak. Jika satu waktu hilang akal maka ketika melakukan talak hukumnya tidak sah. Apabila satu waktu sadar maka ketika melakukan talak hukumnya adalah sah.

1. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak ) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

1. Niat

Suami mentalak istri didasari dengan niat. Dengan demikian tidaklah sah talak seseorang kalau syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi.[[7]](#footnote-8)

**D. Hukum Talak**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Secara umum, hukum talak ada yang wajib, haram, mubah, dan sunnah.

1. Talak Wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami istri) ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya denga talak, perseliisihan itu akan berakhir. Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan illa’ (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan istrinya) setelah menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. Hal itu sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

للدين يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشهر, فان فاءوفان الله غفور رحيم وانعزموا الطلقفان الله سميع عليم (البقره :٢٢٦-٢٢٧)

1. Talak yang haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan tanpa ada kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami-istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan didalam keluarga. Hal ini sama saja dengan menyia-nyiakan harta, Rasulallah saw bersabda:

لاضرر لا ضرر (رواه ابن ماجه)

1. Talak yang mubah dilakukan adalah talak yang dijatuhkan karena istri lalai dalam melaksanakan kewajiban, seperti lalai melaksanakan shalat dan ibadah semacamnya, sementara sang suami tidak mampu memaksanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, atau talak yang dijatuhkan karena istri tidak dapat menjaga kesucian dirinya. Apabila kondisi yang dialami oleh suami seperti ini, maka suami boleh melakukan penekanan terhadap istrinya agar sang istri mau mengikuti perintah suaminya. Allah SWT berfirman:

ولا تعضلوهن لتدهبوا ببعض ما ءاتيتمو هن الا ان يأتين بفحشة مبينة (النساء: ١٩)

1. Talak yang sunnah adalah talak yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, serta ketika istri menuntut dicerai (*Khuluk*) untuk menghilangkan kerugian yang akan terjadi kepada dirinya. Didalam kitab *asy-syifa*’, Ibnu Sina berkata, “perceraian harus diberikan jalan yang tidak boleh ditutup secara mutlak dari segala arah. Apabila hal itu terjadi, maka hanya akan mendatangkan kerugian dan celah yang lebih besar. [[8]](#footnote-9)

**E. Cara Menjatuhkan Talak**

Talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana yang bermaksud untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melaui ucapan, tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.

1. Talak Dengan Ucapan

Ucapan yang dilakukan untuk menjatuhkan talak, adakalanya diucapkan dengan jelas dan adakalanya diucapkan dengan menggunakan majas (sindiran) tertentu. Ucapan yang jelas adalah ucapan yang maksud dan maknanya dapat dipahami. Hal itu sebagaimana ucapan suami kepada istrinya, “saya talak kamu”, dan ucapan-ucapan yang memiliki makna yang sama dengan ucapan tadi.

Imam Syafi’I berkata, “di dalam Al-Qur’an ada tiga bentuk ucapan talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu ath-thalaq, al-firaq, dan as-sarah”. Sebagian ulama dari aliran Zahiri mengatakan, “talak tidak sah jika tidak menggunakan tiga kata tadi karena hal itulah yang ditetapkan oleh agama. Adapun penggunaan ketiga kata itu merupakan ibadah, dengan syarat bahwa ketiga kata itu diucapkan. Oleh karena itu, wajib bagi orang muslim untuk mencukupkan penggunaan lafal talak kepada lafal talak yang ada didalam agama.[[9]](#footnote-10)

1. Talak menggunakan tulisan

Talak juga sah jika dijatuhkan dengan tulisan, walaupun sebenarnya sang suami mampu untuk mengucapkan talak itu. Oleh karena itu, sebagaimana talak yang dijatuhkan dengan ucapan diperbolehkan, begitu juga dengan talak yang dijatuhkan melalui tulisan.

Menurut ulama fiqih, talak dengan tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, yaitu hendaklah tulisan tersebut jelas dan bisa dibaca, serta tertuju dan dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata, “aku talak kamu” atau “aku menjatuhkan talak kepada istriku”, maka talaknya tidak sah, kecuali jika dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal itu karena, bisa jadi, tulisan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tapi untuk melatih dalam hal memperbaiki tulisannya.

1. Talak Menggunakan Isyarat

Isyarat adalah salah satu cara yang dipakai oleh orang bisu untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, dalam hal menjatuhkan talak, kedudukan isyarat sama dengan ucapan apabila isyaratnya diamksudkan untuk mengakhiri hubungan suami-istri.

Sebagian ulama fiqih menyaratkan bahwa agar isyarat orang bisu dapat menjatuhkan talak, hendaklah orang yang menjatuhkan talak itu benar-benar tidak bisa dan tidak mampu untuk menulis. Namun, jika ia mampu untuk menulis, maka hal itu tidak cukup dilakukan dengan isyarat saja. Hal itu karena tulisan lebih mudah dipahami maknanya dan lebih bisa menunjukan akan maksud yang di inginkan. Karena itu, mengganti tulisan dengan isyarat tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti tidak mampu untuk menulis.

Para fuqoha telah bersepakat bahwa cerai dapat terjadi dengan melakukan isyarat yang bisa di pahami dengan menggunakan tangan ataupun kepala, yang biasa di lakukan ketika seseorang tidak mampu berbicara, seperti orang bisu, untuk memenuhi kebutuhan[[10]](#footnote-11).

1. Talak Menggunakan Utusan

Talak dianggap sah dan boleh dijatuhkan dengan mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada sang istri bahwa dia telah ditalak. Utusan tersebut bertindak sebagai suami yang menjatuhkan talak. Karena itu, talaknya sah.[[11]](#footnote-12)

**F. Jenis Talak**

Talak adakalanya dijatuhkan langsung ketika diucapkan, adakalanya digantungkan dengan syarat-syarat tertentu, dan adakalanya ditanggungkan sampai waktu yang akan datang.

1. Talak yang Jatuh Langsung

Talak yang dijatuhkan langsung ketika diucapkan adalah talak yang tidak digantungkan dengan syarat tertentu dan tidak ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Tetapi, suami yang menjatuhkan talak bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika dia mengucapkan kata talak tersebut. Hal itu seperti perkataan seorang suami terhadap istrinya, “aku talak kamu”. Hukum talak yang seperti ini adalah sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istri yang boleh ditalak.

1. Talak yang Tidak Jatuh Langsung

Adapun talak yang di gantungkan dengan syarat-syarat tertentu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan syarat-syarat tertentu. Hal itu seperti perkataan seorang suami terhadap istrinya, “jika kamu pergi ketempat itu, aku talak kamu”. Talak semacam ini hukumnya sah jika memenuhi tiga syarat berikut ini.

1. Perkaranya belum ada, tapi mungkin akan terjadi dikemudian hari. Dan jika hal itu digantungkan dengan sesuatu yang ada ketika talak dijatuhkan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak yang dijatuhkan secara langsung ketika diucapkan, meskipun redaksinya seperti talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertetu. Hal itu seperti perkataan seorang suami kepada istrinya, “jika siang tiba, aku talak kamu”, sementara ketika kata itu diucapkan, siang memang telah tiba. Sementara itu, jika digantungkan dengan sesuatu yang mustahil maka talak itu sia-sia. Hal ini seperti perkataan seorang suami terhadap istrinya,” jika unta bisa masuk kelubang jarum, aku talak kamu”.
2. Hendaklah ketika talak dijatuhkan, perempuan yang ditalak merupakan perempuan yang sah untuk di talak, yaitu ketika dia berada dibawah tanggung jawab suaminya (dalam hubungan suami-istri).
3. Hendaklah perempuan yang ditalak, sah ditalak, ketika sesuatu yang menjadi syarat terjadinya talak telah ada.
4. Talak yang sesuai dengan Sunnah

Talak yang sesuai dengan sunnah adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Misalnya, talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sudah digauli dengan satu kali talak dan ketika sang istri dalam keadaan bersih dari haid, tapi belum dicampuri. Maksudnya adalah bahwa talak yang disyari’atkan oleh agama adalah talak yang dijatuhkan pertama, lalu rujuk, kemudian di ikuti oleh talak kedua, lalu rujuk kembali. Kemudian, suami yang menjatuhkan talak memiliki pilihan antara merujuknya kembali dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang bak pula.

4. Talak yang *Bid’ah*

Talak yang *bid’ah* adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyari’atkan. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kalimat (ucapan), atau lebih dari satu kalimat, tapi didalam satu tempat. Misalnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “saya talak kamu! Saya talak kamu! Saya talak kamu! “ atau ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika ia dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci, tapi suaminya sudah menyetubuhinya.

Para ulama sepakat bahwa hukum talak *bid’ah* adalah haram dan pelakunya berdosa. Tetapi menurut jumhur ulama talak itu tetap sah karena talak *bid’ah* termasuk kedalam kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur’an tentang talak secara umum. Penjelasan Ibnu Umar r.a. bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk merujuk istrinya karena menjatuhkan talak dalam keadaan haid. Ini berarti talaknya dianggap sah.[[12]](#footnote-13)

**G. Talak Paksaan**

Dalam kaidah fiqih kita mengenal yang namanya masyaqqoh, ketika seserorang dalam keadaan terpaksa diperbolehkanya mengucapkan kalimat kufur, yang bukan berarti dia kufur. Begitu juga dengan cerai yang dilakukan secara terpaksa.  “*Di angkat dari umatku kekeliruan, lupa dan ketika dipaksa melakukan sesuatu*” pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta kalangan ulama Fiqih di berbagai negeri Islam[[13]](#footnote-14).

Talak paksaan berarti bukan kehendak sendiri, kehendak dan pilihannya sendiri merupakan dasar taklif ( pembebanan agama ). Jika keduanya tidak ada maka taklif juga tidak ada dan orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya[[14]](#footnote-15).

Ada banyak kasus terjadinya cerai paksa di mana suami atau istri dipaksa oleh pihak ketiga untuk menceraikan pasangannya. Pihak ketiga yang melakukan pemaksaan tersebut ada dua macam, pertama, orang tua atau kerabat dekat dari pasangan suami-istri atau orang lain yang memiliki kepentingan tertentu[[15]](#footnote-16).

Salah satu contoh kasus adalah seperti permasalahan seorang suami yang dipaksa menceraikan istrinya. apabila suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah**[[16]](#footnote-17).**

Sebuah kondisi talak bisa terlaksana karena paksaan apabila sifat pemaksaan dan kondisi yang dipaksa sebagai berikut[[17]](#footnote-18):

1. Si pemaksa mampu melakukan isi ancamannya tersebut.
2. Pihak yang dipaksa tidak mampu menolak ancaman tersebut.
3. Pihak yang dipaksa yakin bahwa si pemaksa akan melaksanakaan ancamannya segera.
4. Isi ancaman termasuk sesuatu yang membahayakan jiwa, raga atau harta seperti ancaman pembunuhan, pemukulan yang dapat mencederai, pemotongan anggota tubuh, penahanan dalam waktu yang lama, pengambilan atau perusakan harta benda, dan semacamnya.
5. Isi ancaman berupa sesuatu yang membahayakan pada keluarga dan kerabat seperti akan membunuh atau menyakiti atau memperkosa anak, istri atau orang tua atau salah satu ahli warisnya.
6. Ancaman itu bukan sesuatu yang hak.
7. Pihak yang diancam tidak punya pilihan lain.
8. Pihak yang dipaksa tidak berniat menceraikan istrinya.

1. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm.255 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdurrahman Ghazali*, Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm192 [↑](#footnote-ref-3)
3. Moh Rifa’I*, Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm,483 [↑](#footnote-ref-4)
4. Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* Cet I, Jakarta:Pustaka Kautsar,1998,hlm 437 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar* Jilid III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 230 [↑](#footnote-ref-6)
6. Djama’an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas,1997. Hlm. 193 [↑](#footnote-ref-7)
7. Atiqah Hamid*, Fiqih Wanita*, 2012, hlm, 118 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Tinta abadi Gemilang., 2013, hlm. 528 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Cet ke-1, Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-10)
10. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1 , 2011, hlm. 341-342 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah* , Mataram : Tinta abadi Gemilang, 2013, hlm.. 547 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sayid Sabiq*, Fiqih Sunnah*, th.2013, op.cit hlm. 558 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sabiq, Sayyid, Penr: Abdur Rahim & Masrukhin, *Fikih Sunnah 4*, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Rahman Ghozali *Fiqih Munakahat,* Jakarta : Kencana, hlm. 201 [↑](#footnote-ref-15)
15. Achmad Tubagus Surur.,*Fiqih Munakahat*. Pekalongan: Stain Press. 2011, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009, hlm.263. [↑](#footnote-ref-17)
17. Az-Zuhaili, *Nazariyah al-Darurah al-Syar’iyah*, Bogor: Ulil Albab Institut PPs UIKA Bogor, 2010, hlm. 74 [↑](#footnote-ref-18)